



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LENGKONG KECAMATAN
BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Peraturan ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Nomor : 04/PP.05.1-BA/32.04.08.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LENGKONG KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LENGKONG



(Agus Rizal Fadhilah)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR : 47 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN LENGKONG
 KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LENGKONG KECAMATAN
 BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ACEP MAULANA	LAKI-LAKI	1	RT 1
2	TITIN MAESAROH	PEREMPUAN	2	RT 3
3	LIA WARLIYAH	PEREMPUAN	3	RT 4
4	ATEP KUSTIAWAN	LAKI-LAKI	4	RT 1
5	MU'MIN	LAKI-LAKI	5	RT 3
6	ADE LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	6	RT 4
7	TANIA NUR SOFYANI	PEREMPUAN	7	RT 2
8	MARYAM APRIYANI	PEREMPUAN	8	RT 1
9	RESA SETIAWATI	PEREMPUAN	9	RT 3
10	BRYAN SELVIANA	LAKI-LAKI	10	RT 1
11	MUHAMMAD ARFAN ADHARI	LAKI-LAKI	11	RT 3
12	HENDY HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	12	RT 1
13	RIZKIAH WIJAYA	PEREMPUAN	13	RT 2
14	LISMAYANTI	PEREMPUAN	14	RT 3
15	YUNI YULIANTI	PEREMPUAN	15	RT 1
16	ILYAS NURHAKIM	LAKI-LAKI	16	RT 3
17	ADITIA NURAHMAN	LAKI-LAKI	17	RT 4
18	MOHAMAD FARHAN NUR DZULFIKAR	LAKI-LAKI	18	RT 1
19	TAZKIYA	PEREMPUAN	19	RT 2
20	MABRUR SAIBANI KARIM	LAKI-LAKI	20	RT 3
21	INKA NURAENI	PEREMPUAN	21	RT 4

22	ANNISA WULANDARI	PEREMPUAN	22	RT 4
23	SAEFULLOH	LAKI-LAKI	23	RT 1
24	NELI LESTARI	PEREMPUAN	24	RT 2
25	HOFIFAH IDA FAUZIAH	PEREMPUAN	25	RT 3
26	ANNISA NURMAULANI	PEREMPUAN	26	RT 4
27	ACEP RAHMAT SOPIAN	LAKI-LAKI	27	RT 5
28	SITI NURKARIMAH	PEREMPUAN	28	RT 1
29	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI	29	RT 3
30	IHSAN MAULANA	LAKI-LAKI	30	RT 4
31	SITI AISYAH	PEREMPUAN	31	RT 1
32	NURAENI	PEREMPUAN	32	RT 2
33	NUNUNG SUTIDAH	PEREMPUAN	33	RT 1
34	YOSITA MEILIANA	PEREMPUAN	34	RT 3
35	WULANSARI	PEREMPUAN	35	RT 1
36	ISNI NURUL INSIYAH	PEREMPUAN	36	RT 4
37	NARDIYATI	PEREMPUAN	37	RT 5
38	HOTI HAYATI	PEREMPUAN	38	RT 1
39	DENNY GANIF IRAWAN	LAKI-LAKI	39	RT 3
40	SUMARNA	LAKI-LAKI	40	RT 1
41	HENDRA NUGRAHA	LAKI-LAKI	41	RT 3
42	NAUFAL PAHLAWAN	LAKI-LAKI	42	RT 2
43	MULYADI	LAKI-LAKI	43	RT 5
44	AVAN FAJRY	LAKI-LAKI	44	RT 1
45	ASEP ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	45	RT 4

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LENGKONG



(Agus Rizal Fadhilah)